

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola, dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup. Antara manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat berhubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik positif maupun negatif. Dengan demikian kesadaran lingkungan hidup merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang hubungan manusia dengan lingkungannya.

Manusia merupakan satu kesatuan dengan lingkungan hidup dan memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan Pembangunan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat

bola salju yang selalu menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau trans lokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait dengan sifat kualitas lingkungannya yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH-2009). UUPPLH-2009 tersebut sebagai undang-undang pokok yang mempunyai ciri-ciri adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum¹.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) UUPPLH-2009 bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (16) UUPPLH-2009 yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (17) UUPPLH-2009 kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

¹ Syahrul Muhamad, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 2.

Dengan demikian pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya, sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Hal ini tidak terlepas dengan adanya kegiatan industri yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya terutama dalam pembuangan limbah. Limbah merupakan sisa dari suatu proses produksi industri maupun domestik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Salah satunya adalah limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang berwujud cairan berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair industri jika dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut, maka bahan-bahan yang terkandung di dalamnya tidak dapat diurai oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangannya.

Pengelolaan limbah cair industri haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi masih saja ada pabrik industri yang lalai menerapkan standar minimal pengelolaan limbahnya. Sesuai Pasal 13 UUPPLH-2009 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pengawasan oleh pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Pengelolaan limbah cair industri yang kurang baik terjadi pula pada pabrik industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu PT. Indo Lampung Perkasa. Perusahaan ini adalah salah satu anak cabang dari Sugar Group Companice Lampung. PT. Indo Lampung Perkasa bergerak dalam produksi gula. Pabrik ini merupakan pabrik

yang memproduksi tebu sebagai bahan mentah yang diolah dan menghasilkan gula pasir sebagai produknya. Sebagai industri pengolahan, perusahaan ini pasti memiliki limbah cair yang dikeluarkannya. Untuk itu limbah tersebut seharusnya dikelola dengan baik agar tidak mencemarkan lingkungan hidup. Didalam kenyataanya limbah cair yang dikeluarkan oleh PT ILP menghasilkan bau yang cukup menyengat, walaupun bau ini akan terasa dan muncul saat masa produksi gula saja. Bau yang ditimbulkan dari limbah cair ini dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan kesehatan warga yang berada di dekat kawasan pembuangan limbah.

Oleh karena itu, kegiatan industri perlu memiliki penanganan dalam pengelolaan dan pengawasan yang baik dan sesuai, dengan syarat pengelolaan pembuangan limbah industri. Kabupaten Tulang Bawang melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan bertindak tegas dalam pengelolaan pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik industri. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair merupakan kewenangan dari BPLHD, sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 44 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas pokok BPLHD adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

BPLHD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 44 Tahun 2011 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan tingkat kabupaten;
- b. penetapan dan pelaksanaan KLHS tingkat kabupaten;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
- f. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan;
- g. pengembangan dan penerapan instrument lingkungan hidup;
- h. fasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- k. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
- l. pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- n. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. penerbitan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
- p. penegakan hukum lingkungan pada tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPLHD Kabupaten Tulang Bawang terhadap pengelolaan pembuangan limbah cair di Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki payung hukum yang jelas dan kuat baik tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan peraturan ditingkat daerah Provinsi Lampung khususnya yaitu Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Pengawasan Oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang**”

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang diangkat serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan BPLHD terhadap pengelolaan Pembuangan Limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pengawasan bagi BPLHD terhadap Pengelolaan limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Administrasi Negara yang mana membahas mengenai pengawasan BPLHD terhadap pengelolaan pembuangan limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dibatasi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan spesifikasi pada pengawasan pengelolaan pembuangan limbah cair. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan BPLHD terhadap pengawasan pengelolaan pembuangan limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya pengembangan wawasan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Lingkungan

yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan BPLHD Kabupaten Tulang Bawang dalam pengawasan pengelolaan pembuangan limbah cair.

- b. Kegunaan praktis, yaitu menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai bagaimana pengawasan BPLHD Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi pengelolaan pembuangan limbah cair.